

Perjanjian kerjasama bagi hasil dalam bidang agrobisnis (Evaluasi dan alternatif solusi untuk melindungi kepentingan investor) / Irma Devita Purnamasari

Irma Devita Purnamasari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267688&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Konsep kerjasama bagi hasil di bidang agrobisnis merupakan suatu konsep yang lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam Buku III KUHPerdara. Konsep kerjasama bagi hasil ini merupakan suatu pola kerjasama dibidang pengembangan agrobisnis, antara perusahaan Pengelola agrobisnis dengan Investor. Pihak Pengelola agrobisnis memiliki usaha di atas tanah milik sendiri maupun secara sewa, untuk menyelenggarakan usaha pengembangan agrobisnis, dan menarik para Investor untuk menanamkan modalnya pada usaha tersebut melalui paket-paket kerjasama bagi hasil untuk jangka waktu yang telah ditetapkan. Pada saat berakhirnya jangka waktu yang ditentukan, para Investor tersebut mendapatkan pengembalian berupa modal pokok yang telah ditanamkan ditambah dengan pembagian keuntungan dari hasil bersih penjualan. Pada pembahasan kasus PT. QURNIA SUBUR ALAM RAYA, seluruh resiko yang ada selama masa Perjanjian, kecuali resiko karena force majeure, ditanggung oleh Pengelola agrobisnis; dalam arti Pengelola tetap berkewajiban untuk mengembalikan modal pokok yang ditanamkan oleh para Investor walaupun apabila usaha kerjasama tersebut ternyata mengalami kerugian. Keadaan tersebut mendudukkan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil di bidang agrobisnis ini sesungguhnya lebih condong pada Perjanjian Kredit, dibandingkan Perjanjian Kerjasama, karena adanya ketetapan mengenai jangka waktu yang pasti, bunga, resiko sepihak, kedudukan Investor yang hanya selaku pelepas uang dan kewajiban Pengelola untuk pengembalian modal pokok pada akhir masa perjanjian. Investor dalam hal ini juga memiliki kedudukan yang sangat lemah, karena tidak memiliki jaminan apapun dalam melepaskan uangnya. Padahal, apabila Investor sesungguhnya adalah kreditur, jaminan adalah salah satu unsur mutlak untuk menerima pengembalian "piutangnya". (IDP).